



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 13 Juni 2000, NIK. 5305031306000001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 081329364690, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: amunmungkinun@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 08 Maret 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Ilawe, RT.004, RW.002, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court dengan nomor 47/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/02/VIII/2022, tertanggal 27 Agustus 2022;

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama pada tahun 2022 di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di di Ilawe, RT.004 RW.002, Desa Al, Kecamatan Kabola, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx sampai bulan November 2022;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatima Ajara Lekay, Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan November 2022 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain salah satunya adalah membangun komunikasi berupa chat Whatsaap dengan Wanita lain bernama **Siti** yang berdomisili di Domloli;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022, dimana Termohon menemukan chat antara Pemohon dengan wanita lain, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik yang menyebabkan Termohon melaporkan hal tersebut kepada ibu kandung Termohon yang berakibat Pemohon diusir dari rumah milik orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXX
XXXX;

6. Bahwa pada bulan November 2022, Termohon menginformasikan kepada Pemohon terkait acara aqiqah anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Ilawe untuk mengikuti acara aqiqah tersebut, sehingga pada saat selesai acara aqiqah Termohon mengajak Pemohon untuk merantau bersama di Malaysia, namun Pemohon tidak mendapatkan izin dari orang tua Pemohon sehingga Termohon yang pergi merantau bersama saudara laki-laki Termohon bernama Abel Laan bin Haji Laan;

7. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

8. Bahwa pihak keluarga belum pernah memberi nasehat, sehingga Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 11 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 melalui mass media Radio Alor yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terkait pokok perkara tentang perceraian tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Hakim tentang kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang tidak nusyuz, maka Pemohon menyanggapi untuk memenuhi kewajiban tersebut berupa nafkah iddah, mutah dan nafkah satu orang anak yang bernama Fatima Ajara Lekay, Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022 yang akan diserahkan sesaat sebelum ikrar diucapkan Pemohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa atas pembebanan terhadap Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dan Pemohon siap memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), mutah berupa pakaian dan jilbab dan nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Fatima Ajara Lekay, Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022 yang saat ini diasuh oleh orangtua Termohon sejumlah Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suhaidir Lekay**, NIK.5305031306000001 tanggal 15 April 2019, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/02/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib nomor 474.4/DSPM/054/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatima Ajara Lakey;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik-baik disebabkan Pemohon ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain di whatsapp sehingga keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Pemohon setelah Pemohon pulang dari rumah orangtua Termohon setelah diusir oleh orangtua Termohon;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang Termohon berada di Malaysia namun tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah pernah berupaya menanyakan keberadaan Termohon di Malaysia dengan bertanya kepada orangtua Termohon namun orangtuanya tidak memberikan informasi keberadaan Termohon dengan jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan petani;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon di xxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di KUA xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx;
- Bahwa rumah saksi dan rumah orangtua Pemohon saling berhadapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh orangtua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan beberapa kali mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar sendiri keduanya bertengkar di rumah dan setelah itu, beberapa hari kemudian Termohon pulang ke rumah orangtuanya;;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui whatsapp dan terjadi cecok mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon sering berkunjung dan kembali lagi tanpa bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon pernah di usir oleh orangtua Termohon disebabkan Pemohon masih berkomunikasi dengan wanita lain dan bertengkar karena hali itu;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pergi ke Malaysia;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon berada di Malaysia karena berteman di laman facebook, namun saksi tidak mengetahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah berupaya mencari alamat Termohon dengan bertanya kepada orangtua Termohon namun tidak mendapat informasi yang jelas terkait keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan berkebudun, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb., telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan media massa adalah Radio siaran pemerintah xxxxxxxxxx xxxx sebanyak 2 (dua) kali panggilan yaitu tanggal 11

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana pokok perkaranya tentang perceraian tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan dan sanggup memberikan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan oleh suami yang menceraikan isterinya berupa nafkah iddah, mutâh dan nafkah anak yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyâ ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi terhitung 1 tahun 6 bulan dikarenakan Termohon pergi ke Malaysia bersama saudara laki-lakinya yang bernama Abel Laan bin Haji Laan dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, selain itu sebelumnya rumahtangga keduanya sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Pemohon ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain melalui media whatsapp dan akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon diusir dari rumah orangtua Termohon, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bahwa bukti P.3 asli berupa keterangan ghaib telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen*. Bukti-bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Suhaidir Lekay**, NIK. 5305031306000001 tanggal 15 April 2019, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx , RT.003 RW.002, xxxx xxxxx xxx, Kecamatan Alor Barat Daya, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/02/VIII/2022 tanggal 27 Agustus 2022, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx dan setelah Termohon melahirkan anak mereka tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatima Ajara Lekay;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar diawali Pemohon sering berkomunikasi dengan wanita lain melalui media whatsapp;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi sejak Termohon pergi ke Malaysia sekitar bulan November 2022;
6. Bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon secara jelas di Malaysia dan sudah berupaya mencari alamatnya dengan bertanya kepada orangtua Termohon namun tidak berhasil mendapat informasi keberadaan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan berkebun;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orangtua Termohon;

9. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan ada pertengkaran diantara mereka disebabkan Pemohon sering berkomunikasi dengan wanita lain melalui media whatsapp sehingga menimbulkan keributan diantara mereka yang akibat dari kejadian tersebut Termohon beberapa kali pulang ke rumah orangtuanya dan terakhir Termohon tidak mau kembali lagi tinggal bersama dengan Pemohon di xxxxxx sehingga Pemohon pernah beberapa kali datang ke rumah orangtua Termohon namun Termohon tetap tidak mau kembali ke xxxxxx. Puncaknya Termohon memutuskan untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja bersama saudara laki-lakinya yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang. Dan Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orangtua Termohon akan tetapi tidak berhasil mendapat informasi keberadaan Termohon di Malaysia terhitung sudah hampir satu tahun berpisah hingga saat ini dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi ke Malaysia sekitar bulan November 2022 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering berkomunikasi dengan wanita lain yang berakibat Termohon beberapa kali

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtuanya meskipun sudah ada upaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dirukunkan kembali, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan Suami/Isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau/batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga saat ini, maka sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 12 bulan sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntco* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa adanya komunikasi yang jelas, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum poin angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 479 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Ex Officio

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya memiliki kewajiban memberikan nafkah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta agama sebagai bentuk kasih sayang terhadap Termohon yang pernah melayani Pemohon semasa berumahtangga. Maka dalam hal ini, Pemohon menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang saat ini bersama orangtua Termohon sesuai dengan kemampuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan mempertimbangkan satu per satu terkait kewajiban Pemohon terhadap Termohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 479 huruf (a dan b) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon serta nafkah anak apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Iqna'* juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 479 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpul) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَلِلْمُطَلَّاقِ الْمَتِّعِ بِرُفٍّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait tindakan Termohon yang menyebabkannya menjadi *nusyuz*, sedangkan Pemohon merupakan pihak yang mengawali terjadinya ketidakharmonisan rumahtangga dan perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah *Iddah*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan menyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kesediaan Pemohon terkait nafkah *iddah* sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan kebutuhan hidup Termohon di Alor, maka Hakim menetapkan hal tersebut, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mutáh

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/ menghibur kekecewaan hati isteri yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Fatima Ajara Lekay, Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022, yang sekarang berada dalam asuhan orangtua Termohon dan terbukti dalam persidangan bahwa Termohon sebagai istri Pemohon telah *ba'da dukhul* sebagaimana pengakuan dari Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran *mut'ah* ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan kesediannya untuk memberikan *mutáh* kepada Termohon berupa pakaian dan jilbab, hal tersebut dipandang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kebutuhan Termohon, maka Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan *mutáh* berupa pakaian dan jilbab kepada Termohon;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui anak Pemohon dan Termohon saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan orangtua Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka selain nafkah iddah dan besaran *mut'ah* yang harus diberikan, Pemohon juga mempunyai kewajiban memberikan nafkah anak yang ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon terkait pekerjaan dan penghasilannya, yang mana Pemohon memberikan pengakuan bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek yang memiliki penghasilan Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk menentukan besaran nafkah anak, Hakim memandang adil untuk mendasarkannya pada penghasilan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan menentukan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan Pemohon, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan tiap bulan Pemohon, serta kebutuhan anak itu sendiri selama diasuh oleh orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon yang diperoleh setiap bulan serta kebutuhan anak yang bernama Fatima Ajara Lekay, Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022, sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa membayar nafkah terhadap satu orang anak bernama Fatima Ajara Lekay,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022, sejumlah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak Termohon, Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak secara langsung dan tunai pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan atau sebelum Pemohon mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 . nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2 . *Mut'ah* dalam bentuk Pakaian dan Jilbab;

Yang akan diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak yang bernama Fatima Ajara Lekay, Perempuan, lahir tanggal 02 September 2022, sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Syahirul Alim, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)